

**EFEKTIVITAS HUKUM KEBIJAKAN MODERASI BERAGAMA  
TERHADAP UMAT BERAGAMA DI INDONESIA (Studi Bekerjanya  
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan  
Moderasi Beragama) <sup>1</sup>**

**Dr. Sahran Raden, S.Ag, SH, MH<sup>2</sup>**

Email : sahranraden@datokarama.ic.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek efektifitas hukum kebijakan moderasi beragama terhadap Umat beragama di Indonesia dengan studi pada penerapan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Metode artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif, Tipe penelitian hukum normatif ( *doktrinal* ). Kesimpulan artikel ini bahwa Implementasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang penguatan Moderasi beragama, telah dilaksanakan secara efektif dan optimal bagi Kementerian Agama. Namun demikian Perlu langkah langkah lebih strategis untuk bersinergi dengan semua pihak termasuk Masyarakat dalam melakukan penguatan terhadap program kebijakan moderasi beragama.

**A. Latar Belakang**

Keragaman agama dan keyakinan merupakan anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia yang mendasari perilaku warga negara dan negara yang menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan berbaagsa dan bernegara di Indonesia berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>1</sup> Makalah sebagai Persyaratan Peserta dalam TOT Moderasi Beragama oleh Badan Litbang Kementerian Agama RI, bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, pada tanggal 25-30 Juni 2024

<sup>2</sup> Dosen tetap pada Fakultas Syariah dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Datokarama Palu

Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.<sup>3</sup> Dengan demikian Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler. Namun demikian dalam praktek kehidupan berbangsa nilai nilai agama dan religiusitas menjadi penopang utama dalam kehidupan berbangsa.

Tidak saja perlindungan kebebasan beragama dan jaminan hukum terhadap hak beragama dan berkeyakinan, sebagai negara hukum dijamin dalam konsitusi, Mahkamah Konstitusi juga memberikan putusan melalui Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, “ Dalam Putusan tersebut, pada pokoknya MK memasukkan penghayat kepercayaan ke dalam pengertian agama, sehingga mengakomodir hak konstitusional warga negara penghayat kepercayaan untuk dapat mengakses layanan publik diantaranya untuk mendapatkan KTP el dan kartu keluarga.<sup>4</sup> selainin dalam konstitusi adanya jaminan Indonesia sebagai negara hukum, Indonesia merupakan salah satu negara mejemuk dengan berbagai keragaman budaya, suku dan agama. Tingkat pluralisme Indonesia sebagai negara bangsa yang sangat tinggi. Hal itu dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai pulau Rote. Kondisi demikian, menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman suku, adat istiadat, bahasa, pakaian dan rumah adat dan sebagainya.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia saat ini sebanyak **279.702.406** jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 136.661.899 jiwa dan perempuan sebanyak 133.542.018 jiwa.<sup>5</sup> Jumlah tersebut tersebar di seluruh kepulauan yang berjumlah lebih dari 17.000 pulau dalam wilayah Negara Kesatuan Republik yang memiliki luas 1.904.569 km<sup>2</sup>.<sup>6</sup> Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman baik suku, agama, budaya, adat, bahasa dan sebagainya.

---

<sup>3</sup> Lihat Ketentuan pasal 1 ayat (3).UUD RI Tahun 1945,

<sup>4</sup> Lihat Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

<sup>5</sup> Lihat Data BPS Tahun 2023

<sup>6</sup> Ibid

Jumlah penduduk yang besar itu, menyebabkan Indonesia memiliki lebih dari 1.300 etnis atau suku bangsa, bahasa ibu atau daerah ada 746. Jika dilihat dari agama dan keyakinan yang dianut, maka penduduk Indonesia mempunyai agama atau keyakinan yang beragam. Menurut data BPS tersebut penduduk Indonesia berdasarkan agama dan keyakinan yakni sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) beragama Islam. Artinya mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Sebanyak 20,4 juta jiwa (7,49%) penduduk Indonesia yang memeluk agama Kristen. Kemudian, terdapat, 8,42 juta jiwa (3,09%) penduduk Indonesia yang beragama Katolik. Penduduk Indonesia yang beragama Hindu sebanyak 4,67 juta atau 1,71%. Penduduk Indonesia yang beragama Buddha sebanyak 2,04 juta jiwa atau 0,75%. Selanjutnya, sebanyak 73,02 ribu jiwa (0,03%) penduduk Indonesia yang beragama Konghucu. Ada pula 102,51 ribu jiwa (0,04%) penduduk Indonesia yang menganut aliran kepercayaan. Kondisi kemajemukan di Indonesia yang sangat besar itu memungkinkan menjadi modal positif bagi perkembangan negara, namun juga bisa menjadi sinyal negatif apabila tidak dikelola dengan baik. Keberagaman itu akan menjadi sumber konflik dan permusuhan apabila tidak dikelola sebagai baik oleh pemerintah dan masyarakat.

Praktik Moderasi Beragama di Indonesia menunjukkan perkembangan menggembirakan seiring dengan kerukunan umat yang terbukti terus terbina kuat. Optimisme implementasi program Moderasi Beragama akan berjalan semakin sistematis, terencana dan berkelanjutan juga besar dengan terbitnya regulasi baru, yakni Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Peraturan dalam bentuk Peraturan Presiden ini sebagai kebijakan hukum yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 25 September 2023 itu menjadi poin penting dalam pengejawantahan kebijakan besar bagi program moderasi beragama. Tak sekadar kuat dari sisi payung hukum, melalui Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2023 ini, kebijakan program Moderasi Beragama juga akan semakin terstruktur, sinergis, dan berkualitas. Bahkan lebih dari itu,

penyelenggaraan Moderasi Beragama yang dalam praktiknya dilakukan oleh berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah serta melibatkan masyarakat juga akan terorkestrasi dengan harmonis.

Adanya keragaman sebagai suatu negara yang pluralis maka potensi konflik antar umat bergama juga bisa memicu dengan kuat di Indonesia. Sebagaimana terjadi di berbagai daerah di Indonesia, di Ambon, di Poso, di Manado dan beberapa daerah lainnya. Potensi konflik diberbagai daerah dapat mengganggu toleransi bagi umat bergama. Toleransi umat beragama adalah sikap saling menghormati, menerima, dan menghargai perbedaan agama antara individu atau kelompok. Ini melibatkan pengakuan terhadap hak setiap orang untuk menjalankan keyakinan agamanya sendiri tanpa diintervensi atau diskriminasi dari pihak lain. Agar tidak terjadi konflik antar umat beragama di Indoensia, maka moderasi beragama menjadi sangat penting dalam merekatkan umat beragama yang lebih damai dan harmonis di Indonesia.

Kehadiran regulasi melalui Peraturan Presiden ini menjadi babak baru dalam implementasi Program Moderasi Beragama di Indonesia. Melalui Sekretariat Bersama sebagaimana dalam Prpres tersebut, ada tiga tugas utama yang dimandatkan kepada Sekber seperti diatur di pasal 10. Pertama, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Kedua, melaporkan capaian dan evaluasi penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama kepada presiden. Ketiga, memublikasikan capaian penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama. Melalui tiga tugas besar tersebut, Pemerintah mellalui kementrian Agama menjadikan moderasi beragama sebagai kebijakan diharapkan lebih mengakar kuat di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini beralasan sebab selain lebih terstruktur dan terkoordinasi, kebijakan ini juga menjadi semakin terukur. Tahapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang terjadwal meniscayakan adanya pelaksanaan program secara nyata serta komprehensif. Bahkan, dengan adanya publikasi atas

capaian, maka pelaksanaan program pun menjadi lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Pertanyaan berikutnya bagaimana efektivitas hukum Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Kebijakan Moderasi beragama dapat dilaksanakan dalam rangka memperkuat terhadap toleransi umat beragama di Indonesia .

## **B. Metode Penulisan**

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif, Tipe penelitian hukum normatif ( *doktrinal* ). Pendekatan tipologi penelitian hukum normatif ini merupakan pendekatan penelitian hukum yang terkait studi dokumen yang ditujukan pada peraturan yang tertulis dan bahan hukum lainnya. Dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Kebijakan Moderasi Beragama. Tipe penelitian hukum normatif juga digunakan dalam rangka menganalisis bahan hukum sekunder yang terkait dengan kebijakan moderasi beragama yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui beleid pada Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023.

## **C. Kerangka Teori.**

Dalam penulisan artikel ini menggunakan beberapa perangkat teori hukum sebagai instrumen dalam mengkaji kebijakan moderasi beragama di Indonesia. Teori tersebut antara lain :

### *1. Teori Negara Hukum*

Negara hukum adalah suatu sistem negara yang pemerintahannya menganut prinsip hukum dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Negara yang menganut prinsip dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan pada hukum. Negara yang berdasarkan hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya. Unsur dari negara hukum yakni perlindungan

terhadap hak asasi manusia dan pembagian kekuasaan sebagai jaminan perlindungan oleh negara.<sup>7</sup> Menurut Kusnadi (2008), bahwa negara hukum memiliki empat unsur sebagai parameter negara hukum yakni : 1). Hak asasi manusia. 2) pembagian kekuasaan. 3). Adanya undang undang bagi tindakan pemerintah. 4). Peradilan administrasi yang berdiri sendiri.<sup>8</sup> Kusnadi selanjutya mengemukakan sesuai dengan paham Decey bahwa sebutan lainnya untuk negara hukum yang berdasarkan kedaulatan hukum adalah *rule of law* Unsurnya yaitu :

1. *Equality before the law*, artinya setiap manusia mempunya kedudukan hukum yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama
2. *Supremacy of law*, artinya kekuasaan tertinggi terletak pada hukum
3. Hak asasi manusia tidak bersumber pada undang undang dasar.<sup>9</sup>

Indonesia sebagai negara hukum selama ini diatur dalam konstitusi UUD 1945. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3), berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Huda dan Nasef (2017), bahwa konsekwensi atas ketentuan itu setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. dalam konsep negara hukum, bahwa hukumlah yang menjadi dasar utama dan panglima dalam menyelenggarakan negara demokrasi.<sup>10</sup>

## 2. Teori Efektivitas Hukum.

Teori efektivitas hukum digunakan dalam rangka menganalisis terhadap Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang kebijakan moderasi bearagama. Teori efektivitas hukum sangat erat kaitannya dengan hal hukum yang berlaku di Masyarakat. Hukum yang berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Sebagaimana Hans Kelsen mengemukakan bahwa, berlakunya hukum secara yuridis dapat dijumpai

---

<sup>7</sup>Muh. Kusnardi dan Hamaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (PSHTN, FH. UI dan Sinar Bakti : Jakarta ), 56

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ni'matul Huda dan M Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Kencana : Jakarta ), 7

bahwa kaidah kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis apabila penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>11</sup> Bagi Hans Kelsen, dalam efektivitas hukum maka yang penting adalah hal berlakunya hukum di Masyarakat. Sejalan dengan Hans Kelsen, Roscou Pound, menyatakan bahwa menelaah efektivitas hukum adalah menelaah akibat akibat sosial yang actual dari lembaga lembaga hukum dan doktrin doktrin hukum dan karena itu lebih memandang kepada bekerjanya hukum daripada isi abstraknya.<sup>12</sup>

### *3. Teori Penegakan Hukum.*

Hukum yang dibuat secara kongrit adalah kebijakan peraturan perundang undangan, sebenarnya sebagai suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi Masyarakat dan bangsa. Hukum itu merupakan suatu tertib sosial. Dengan demikia, hukum tidak dapat dilaksanakan secara efektif di Masyarakat manakalah tidak ditegakan. Penegakan hukum sesungguhnya sebagai suatu diskresi yang berkaitan dengan hukum itu ditegakan sebagaimana diatur dalam kaidah kaidah hukum. Soejono soekanto, menyatakan bahwa suatu hukum dan kebijakan dapat dilaksanakan dan ditegakan dipengaruhi oleh beberapa faktor hukum yakni : 1) faktor hukumnya sendiri, 2). faktor penegak hukum, 3). Faktor sarana dan fasilitas, 4). Faktor Masyarakat, 5). Faktor kebudayaan.<sup>13</sup>

## **D. Pembahasan**

### ***1. Presfektif Moderasi Beragama.***

Beragama adalah cara memahami dan melaksanakan pesan ajaran agama. Beragama berkaitan cara pandang bukan berkaitan dengan norma agama. Setiap teks (norma) agama pasti dipahami dan laksanakan para

---

<sup>11</sup> Soleman B Taneko, Pokok Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta, Radjagrafindo persada, 1993, h. 47

<sup>12</sup> Ibid, h. 3

<sup>13</sup> Soejono Soekanto, Faktor Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Radjagrafindo Persada, 2005, h 8

pemeluknya. Cara pandang terhadap pesan agama memiliki perbedaan satu dengan lainnya. Perbedaan cara pandang tergantung dari latar belakang keilmuan, orientasi tujuan yang ingin dicapai dan kemampuan atau wawasan keilmuan yang dimiliki. Agama dalam pesan profetiknya harus memberikan rasa aman bagi dirinya dan bagi kemanusiaan.

Menurut Quraish Shihab bahwa agama memberikan rasa aman dan penghormatan atas hak hak asasi manusia, bahkan dalam pemahaman Islam pemberian rasa aman tidak saja kepada manusia akan tetapi pada lingkungan sekitar. Rasa aman itu prinsip dasarnya adalah *La Dharar wa la dharar* yakni larangan melakukan pengrusakan terhadap diri dan juga pihak lain.<sup>14</sup> Cara pandang beragama sebagaimana prespektif Quraish Shihab, sebenarnya sebagai inti moderasi beragama. Dimana moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap dan praktek dikehidupan Bersama diantara orang yang memiliki latar belakang berbeda baik, agama, suku, etnis dan gender. Dengan demikian, harus di pahami bahwa moderasi beragama itu adalah proses dan cara pandang serta cara bersikap yang harmonis ditengah kehidupan yang majemuk. Sikap ini dalam konteks ajaran Islam Ahlusunnah waljamah yang dipraktekan oleh Nahdlatul Ulama adalah yang disebut sebagai Islam wasathiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawassuth (tengah-tengah), i'tidal (adil), dan tawazun (berimbang).<sup>15</sup> Moderasi Beragama secara bahasa diartikan tidak berlebihan, moderat, seimbang dalam memahami dalam menjalankan nilai dimoderatkan bukan dogma atau ajaran agamanya melainkan cara pandang dan cara menjalankankan pesan pesan agama.<sup>16</sup>

Moderasi beragama secara istilah diartikan cara pandang dan cara mengamalkan pesan agama yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai

---

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, Memfungsikan Wahyu Dalam Kehidupan, Jakarta, Lentera hati, 2021, h. 69

<sup>15</sup> Ali Masyukur Musa, NU dan Moralitas Politik Bangsa, Jakarta, Tenaga Bijak, 2010, h. 21

<sup>16</sup> Ilya Muhain, Moderasi Beragama Bagi Generasi Z, Kementrian Agama RI, 2023, h 15



demokrasi, keadilan, nilai-nilai kemanusiaan sehingga terwujud suasana yang santun, damai, tanpa menyakiti satu dengan lainnya. Hakekat moderasi beragama adalah proses mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Dalam prespektif Arsekal Salim, bahwa moderasi beragama adalah *core of the core* dari nilai agama itu sendiri, semua agama mengajarkan kebaikan seperti kemanusiaan, keadilan, kesetaraan dan cinta tanah air.<sup>17</sup>

Moderasi beragama dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2020, dinyatakan bahwa Moderasi Beragama yang selanjutnya disingkat MB adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.<sup>18</sup>

Moderasi beragama adalah sebuah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. M. Ulil Azmi dalam buku pentingnya nilai-nilai pendidikan moderasi beragama dalam sebuah sistem Pendidikan, menyatakan bahwa pendidikan nilai-nilai moderasi beragama dalam dunia pendidikan haruslah ada sehingga pada masa santri mampu untuk bersikap dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai moderasi beragama sebagai tambahan ilmu pengetahuan<sup>19</sup> maka sebenarnya moderasi beragama harus meletakkan Pendidikan sebagai basis dalam moderasi beragama.

---

<sup>17</sup> Arsekal Salim, Kepala Pusat Litbang keagamaan dan Diklat Kementerian Agama, dalam Moderasi Beragama, Bagi Generasi Z, Kementerian Agama RI, Tahun 2023

<sup>18</sup> Lihat Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2020

<sup>19</sup> M. Ulul Azmi, dan Achmad Maulidi, Moderasi Beragama dalam Pendidikan, Jakarta : Tipe Media, 2022, h. 13

## *2. Kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia Melalui Perpres 58 Tahun 2023*

Secara konstitusional bahwa kebijakan moderasi beragama di Indonesia, tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 : (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal inilah yang menjadi landasan utama munculnya moderasi beragama karena pasal ini menuntut negara mengambil peran penting dalam mewujudkan trilogi kerukunan, yaitu 1) kerukunan umat seagama, 2) kerukunan antar umat beragama dan 3) kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Sebagai Upaya memperkokoh kerukunan dan toleransi umat beragama, maka lahirlah Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023. Regulasi ini bukanlah yang pertama dalam kebijakan penguatan toleransi umat beragama. Namun juga telah diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan lainnya. Selain itu dalam ketentuan pasal 22 Undang Undang Nomor 39 tentang 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam ketentuan ayat (2) menyebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>20</sup>

Dalam konteks teori negara hukum, bahwa negara menjamin atas setiap individu untuk menjalankan hak konstitusionalnya dalam beragama dan menjalankan kepercayaannya serta keyakinannya. Negara yang berdasarkan hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang wenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya. Unsur dari negara hukum yakni perlindungan terhadap hak asasi manusia dan

---

<sup>20</sup> Lihat Ketentuan pasal 22 Undang Undang Nomor 39 tentang 1999 tentang Hak Asasi Manusia

pembagian kekuasaan sebagai jaminan perlindungan oleh negara.<sup>21</sup> Menurut Kusnadi bahwa negara hukum parameter esensialnya adalah hak asasi manusia..<sup>22</sup>

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, menyatakan pada ayat (1) bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. Ayat (2) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.<sup>23</sup>

Di Undangkannya Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 sebagai Upaya kebijakan politik hukum yang secara filosofis melihat bahwa keragaman agama dan keyakinan merupakan anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia yang mendasari perilaku warga negara dan negara yang menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan berbaagsa dan bernegara di Indonesia berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, maka kebiakan moderasi beragama merupakan modal dasar untuk keutuhan dan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesla sehingga perlu penguatan moderasi beragama; Kebijakan pemerintah melalui kementerian agama dalam rangka memberikan penguatan moderasi beragama memerlukan arah kebijakan dan pengaturan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

---

<sup>21</sup>Muh. Kusnardi dan Hamaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (PSHTN, FH. UI dan Sinar Bakti : Jakarta ), 56

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights

Penguatan relasi agama dan negara dilakukan untuk menghadirkan negara sebagai rumah bersama yang adil dan ramah bagi warga bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan beragama yang rukun, damai, dan Makmur. Agama dan politik, yakni menjadikan nilai agama bukan untuk kepentingan politik. Agama dan layanan publik, yakni menyelenggarakan pelayanan public untuk memenuhi hak sipil tanpa diskriminasi. Agama dan hukum, yakni menekankan tujuan penerapan hukum yang memenuhi hajat hidup orang banyak dan kemaslahatan Bersama. Agama dan ekspresi publik, yakni memberikan keleluasaan mengekspresikan agama di ruang publik sesuai koridor hukum dan kesepakatan bersama. Pengalaman relasi agama dan negara yang dicontohkan Nahdlatul Ulama sebagai Upaya pemenuhan hak sipil tanpa dikriminasi. Nahdlatul Ulama memandang bahwa negara hanya menempatkan syariat hanya sebagai pelengkap dari hukum negara, syariat Islam tidak bersifat tektual formalistik namun pada penagakan nilai substansi, melalui paham Islam Ahlusunna waljamaah membentuk tata nilai sendiri menjadi Islam yang moderat, adil seimbang dan toleran.<sup>24</sup> Dalam konteks relasi antara agama dan negara, maka akan ada dua perspektif yang berbeda, yaitu : perspektif pertama memberlakukan negara sebagai sebuah arena dari konstelasi intra dan inter agama. konsekuensinya kebijakan negara merupakan produk akhir dari tarik menarik kekuatan diantara institusi politik agama, negara dalam posisi seperti ini maka salah satu agenda yang paling pertama adalah membangun kesepakatan kelompok-kelompok agama yang bertikaian untuk menggunakan cara-cara demokratis dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi, karena demokrasi sebagai suatu sistem persaingan dan konflik yang terlembagakan memerlukan cara-cara yang terpercaya untuk mengelola konflik dengan penuh damai dan secara konstitusional dengan tetap menjaga batas batas kesusilaan, ketertiban dan pengendalian tertentu.

---

<sup>24</sup> Hasim Asy'ari, *Dinamika Negara Hukum, Relasi Negara, Hukum dan Masyarakat di Indonesia*, Yogyakarta, Toha Media, 2021, h. 73

Kebijakan hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama sebagai kebijakan politik hukum dalam membangun harmonisasi hubungan antara negara dan umat beragama. Dalam penguatan relasi agama dan negara, pemerintah menetapkan penguatan Moderasi Beragama, yakni memoderasi pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam konteks kehidupan bersama di tengah masyarakat yang majemuk. Moderasi Beragama dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, advokasi, pendampingan, dan/atau kegiatan lain sesuai dengan karakteristik dan budaya masyarakat. Penguatan Moderasi Beragama dapat diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama, dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan, yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa. Penguatan Moderasi Beragama bukan upaya memoderasi agama, melainkan memoderasi pemahaman dan pengamalan dalam beragama dan berkepercayaan. Moderasi Beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, regional, dan global

### *3. Efektivitas hukum Kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia*

Dalam peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang penguatan Moderasi beragama, secara deskriptif menyatakan bahwa moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan

menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>25</sup>

Dalam konteks demikian, maka kebijakan penguatan moderasi beragama dilaksanakan untuk : a. penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama secara moderat untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama. b. penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama. c. penyelarasan relasi cara beragama dan berbudaya. d. peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. Dan pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan.

Dalam menganalisis apakah kebijakan penguatan moderasi beragama melalui Perpres Nomor 58 Tahun 2023, telah dilaksanakan secara efektif, maka dapat dilihat dengan berbagai fakta kebijakan program pelaksanaan moderasi beragama di Indonesia. Secara kelembagaan dalam penguatan moderasi beragama ini, kementerian yang ditugaskan khusus melaksanakan penguatan moderasi beragama adalah kementerian agama. Sebagaimana dalam ketentuan umum pada Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 bahwa yang dimaksud Kementerian adalah kementerian yang urusan pemerintahan di bidang agama sedangkan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Amanah Perpres ini selanjutnya meletakkan atau memosisikan Kementerian agama sebagai lokomotif dalam penguatan moderasi beragama. Komitmen Besar Kemenag, membentuk Badan Moderasi beragama sebagai salah satu Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kementerian Agama. Lahirnya badan baru ini sebenarnya telah menjadi modal penting bagi Kementerian Agama karena memiliki wadah lebih jelas sekaligus terarah. Eksistensi program berikut visi moderasi beragama, sumber daya maupun anggaran menjadi lebih pasti. Maka terbitnya Perpres baru No 58 membuat Kemenag semakin optimal dalam menjalankan program penguatan Moderasi Beragama.

---

<sup>25</sup> Lihat Ketentuan Umum Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang penguatan Moderasi beragama

Dalam konteks teori efektivitas hukum, bahwa kelembagaan kementerian agama telah dapat melaksanakan secara optimal kebijakan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023. Sebab kementerian agama sebagai lembaga pemerintah yang diberikan kewenangan secara atributif dalam melaksanakan dan mengimplementasikan Pepres tersebut. Soejono Soekanto dalam teori efektivitas hukum menyatakan bahwa secara sosiologis penegak hukum mempunyai kedudukan atau status dan peranan role untuk memposisikan dalam struktur kemasyarakatan yang tinggi. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah tertentu untuk melaksanakan hak, kewajiban, kewenangan dan tanggungjawab.<sup>26</sup>

Komitmen besar Kementerian Agama menjalankan esensi dari Moderasi Beragama ini, sejatinya telah dilakukan sangat lama. Namun seiring Moderasi Beragama dibakukan dalam RPJMN 2020-2024 di mana Kementerian Agama kemudian didapuk sebagai motor penggerak utamanya (leading sector), maka program ini secara simultan terus digencarkan. Upaya awal yang dilakukan Kemenag untuk implementasi RPJMN ini ditandai dengan pembentukan Kelompok Kerja Moderasi Beragama. Sebagai bukti keseriusan Kemenag, Pokja Moderasi Beragama ini dikuatkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 270 Tahun 2020. Selain itu pada tahun yang sama, juga terbit Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 yang antara lain berisi program-program nyata Moderasi Beragama. Program ini terpetakan secara strategis sejak 2020 hingga 2024 sebagaimana amanat dari RPJMN.

Program Moderasi Beragama kian terwujud nyata saat Kementerian Agama memiliki komando baru, yakni Yaqut Cholil Qoumas yang diamanahi Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agama sejak 23 Desember 2020. Menag Yaqut bekerja cepat dengan mengoordinasikan jajarannya tanpa kenal lelah. Komitmen kuat Menag Yaqut ini dilakukan karena Moderasi

---

<sup>26</sup> Soejono Soekanto,, Op, cit, h. 20

Beragama adalah amanah khusus dari Presiden Joko Widodo saat mempercayakan jabatan menteri agama kepadanya.

Program lain sebagai penguatan moderasi beragama, selanjutnya kementerian agama meneyenggarakan para pelatih Moderasi Beragama atau Master Training Moderasi Beragama. Master training ini dimulai dari para pejabat tinggi selevel eselon 1 seperti dirjen atau kepala badan kemudian terus berkelanjutan hingga ke level bawah. Agar para master training ini memiliki keahlian komprehensif dalam mentransformasikan nilai-nilai Moderasi Beragama, mereka dibekali berbagai pengetahuan lewat berbagai pendekatan seperti system thinking, transformative leadership, hingga theory of changes. Sementara pada saat yang sama, direktorat-direktorat di Kementerian Agama, perguruan tinggi keagamaan, kantor di level provinsi, kabupaten/kota bekerja simultan dengan memberikan pemahaman tentang Moderasi Beragama baik untuk kalangan internal maupun menyasar eksternal. Seperti dilakukan oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi Balitbang Diklat Kemenag yang memberikan pelatihan kepada para kepala Kanwil Kemenag, dan pimpinan PTKN. Tak hanya itu, para pejabat fungsional tertentu (JFT) di lingkungan Kemenag seperti pranata humas, analis kebijakan, hingga perencana juga menjadi sasaran pelatihan.

Kerja-kerja konstruktif dan akseleratif terhadap program Penguatan Moderasi Beragama terus dilakukan oleh Kementerian Agama hingga 2023. Di antara program nyata yang telah dijalankan adalah pembentukan Badan Moderasi Beragama. Lewat wadah khusus ini, maka implementasi Moderasi Beragama semakin masif, kuat, dan terarah. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam juga menginisiasi pembentukan Kampung Moderasi Beragama secara masif dari level pusat hingga kecamatan. Demikian juga pada pertengahan 2023, Balitbang Diklat Kementerian Agama menyusun buku saku Moderasi Beragama khusus bagi generasi Z. Proses pembuatan buku ini dilakukan oleh Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi (LKKMO) bekerja sama dengan Akademika Semesta Nusantara (AKSEN). Pada 11-13 Desember 2023, Kementerian



Agama juga akan menyelenggarakan Konferensi Moderasi Beragama Asia Afrika dan Amerika Latin (KMBAAAL) di Bandung, Jawa Barat. Acara ini diikhtikarkan menjadi forum strategis untuk pertukaran praktik-praktik baik dalam moderasi beragama, utamanya di wilayah Asia Afrika. Langkah taktis, komprehensif dan kolaboratif ini tak henti dilakukan oleh Kementerian Agama agar implementasi dari Moderasi Beragama kian mengakar kuat di tengah masyarakat Indonesia sehingga muaranya terwujudnya kehidupan beragama yang semakin rukun dan harmonis.

#### *4. Indikator dan Karakteristik Moderasi Beragama di Indonesia*

Dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023, ayat (1) menyatakan bahwa Penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama didasarkan pada pedoman umum penguatan Moderasi Beragama. (2) Pedoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (a). indikator Moderasi Beragama, (b). esensi Moderasi Beragama (c). ekosistem dan kelompok strategis Moderasi Beragama (d). arah kebijakan dan strategi penguatan Moderasi Beragama; dan (e) program penguatan Moderasi Beragama. Kementerian Agama telah menetapkan empat indikator sikap moderasi beragama, yakni: 1) komitmen kebangsaan, 2) toleransi, 3) anti kekerasan dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator tersebut ditetapkan Kementerian Agama sebagai alat ukur untuk menilai tingkat moderasi beragama yang dipraktikkan seseorang dan seberapa kerentanan yang dimiliki.<sup>27</sup> Dengan pengukuran indikator tersebut, pihak-pihak pengelola moderasi beragama dapat menemukanali dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam melakukan penguatan moderasi beragama. Secara konseptual, keempat indikator tersebut telah memiliki landasan teori yang cukup kuat.

Dari ketentuan tersebut selanjutnya diatur dalam SK Indikator Moderasi Beragama di Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Peta

---

<sup>27</sup> Lihat Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementrian Agama RI, 2020

Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) Indikator, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi.<sup>28</sup>, yakni sebagai berikut :

### *1. Komitmen kebangsaan.*

Komitmen kebangsaan adalah keterikatan dengan penuh tanggung jawab untuk setia dan menumbuhkan kesadaran diri sebagai bangsa Indonesia. Suatu negara tidak dapat berdiri tegak dan mencapai cita-cita serta harapan rakyatnya tanpa komitmen kebangsaan warga yang konsisten. Indikator ini sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, Sikap, serta praktik beragama berdampak pada tian terhadap konsesus dasar kebangsaan. Seperti yang dikatakan oleh Lukman Hakim Saefuddin bahwa dalam prespektif moderasi beragama mengamalkan ajaran agama sama dengan menjalankan. Dalam komitmen kebangsaan, landasan nasionalisme dan Pancasila digunakan sebagai cara untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila.<sup>29</sup>

Keberhasilan Moderasi Beragama dapat diukur dengan tingginya penerimaan umat beragama dan penghayat kepercayaan terhadap nilai luhur bangsa Indonesia yang dapat dipahami dan diterima oleh seluruh komponen bangsa dan negara dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Nilai luhur bangsa Indonesia adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dapat diterjemahkan menjadi komitmen kebangsaan yakni Cinta Tanah Air

---

<sup>28</sup> Lihat Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementrian Agama RI, 2020

<sup>29</sup> A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014

## 2. Toleransi.

Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu orang lain dalam berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan yang kita yakini. Sikap terbuka seperti ini menjadi titik penting dari toleransi. Selain keterbukaan dalam menyikapi perbedaan, toleransi mengandung sikap menerima, menghormati orang lain yang berbeda, serta menunjukkan pemahaman yang positif.

Keberhasilan Moderasi Beragama dapat diukur dengan tingginya sikap menghormati perbedaan, memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan, dan menyampaikan pendapat serta menghargai kesetaraan dan bersedia bekerja sama. Program moderasi beragama sudah dirasakan dampaknya oleh publik. Hal tersebut berdasarkan hasil survei harian *Kompas* yang membahas tentang apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah terkait sektor kesehatan, kesejahteraan, ekonomi dan politik, serta keamanan. Yang paling tinggi adalah politik dan keamanan selalu berada di atas tingkat kepuasan secara umum. Kalau dibedah lagi, ternyata penilaian publik terpantau paling tinggi pada indikator membangun sikap, dan menghargai perbedaan, serta menjamin kebebasan berpendapat<sup>30</sup>

## 3. Anti radikalisme dan kekerasan

Indikator moderasi beragama yang tak kalah pentingnya adalah anti kekerasan. Hal tersebut ilatar belakangnya oleh gerakan radikalisme dan terorisme semakin berkembang biak. Pada konteks Kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia moderasi beragama, radikalisme dan terorisme dipahami sebagai suatu ideologi dan paham yang menggunakan dasar atas nama agama untuk membenarkan tindak kekerasan dan pembunuhan yang

---

<sup>30</sup> [Balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/survei-kompas-dampak-moderasi-beragama-sudah-dirasakan-masyarakat](https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/survei-kompas-dampak-moderasi-beragama-sudah-dirasakan-masyarakat), diakses, Senin, 17 Juni 2023

mereka lakukan. Padahal hal itu tidak dibenarkan baik menurut aturan Islam maupun aturan dan tatanan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan Moderasi Beragama dapat diukur dengan tingginya penolakan terhadap tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun psikis.

#### 4. Penerimaan (akomodatif) terhadap tradisi.

Perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Penguatan Moderasi Beragama bukan tugas individu atau kelompok semata. Tanpa kolaborasi dan bersinergi, implementasi Moderasi beragama sulit akan terwujud. "Pengarutamaan Moderasi Beragama bukan hanya tugas Kementerian Agama. Program prioritas ini sudah menjadi tugas bersama kita, semua kementerian, lembaga dan masyarakat juga termasuk para aktivis hak asasi manusia. Keberhasilan Moderasi Beragama dapat diukur dengan tingginya penerimaan serta ramah terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama dan kepercayaan.

### **E. Penutup**

Bedasarkan kajian dan pembahasan dalam artikel ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang penguatan Moderasi beragama, telah dilaksanakan secara efektif dan optimal bagi Kementrian Agama
2. Kementrian agama sebagai leding sektor dalam penguatan moderasi beragama telah memiliki komitmen yang kuat dalam melaksnakan dan mengkonsolidasikan program kebijakan moderasi beragama di Indonesia.

3. Perlu langkah langkah lebih strategis untuk bersinergi dengan semua pihak termasuk Masyarakat dalam melakukan penguatan terhadap program kebijakan moderasi beragama.

## Daftar Pustaka

- Ali Masyukur Musa, NU dan Moralitas Politik Bangsa, Jakarta, Tenaga Bijak, 2010,
- Arsekal Salim, Kepala Pusat Litbang keagamaan dan Diklat Kementerian Agama, dalam
- Hasim Asy'ari, Dinamika Negara Hukum, Relasi Negara, Hukum dan Masyarakat di Indonesia, Yogyakarta, Toha Media, 2021
- Ilya Muhain, Moderasi Beragama Bagi Generasi Z, Kementerian Agama RI, 2023,
- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014
- Moderasi Beragama, Bagi Generasi Z, Kementerian Agama RI, Tahun 2023
- M. Quraish Shibah, Memfungsikan Wahyu Dalam Kehidupan, Jakarta, Lentera hati, 2021
- Muh. Kusnardi dan Hamaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (PSHTN, FH. UI dan Sinar Bakti : Jakarta ),
- M. Ulul Azmi, dan Achmad Maulidi, Moderasi Beragama dalam Pendidikan, Jakarta : Tipe Media, 2022*
- Ni'matul Huda dan M Imam Nasef, , *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Kencana : Jakarta ), 2017
- Soleman B Taneko, Pokok Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta, Radjagrafindo persada, 1993,
- Soejono Soekanto, Faktor Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Radjagrafindo Persada, 2005,
- UUD RI Tahun 1945,
- Undang Undang Nomor 39 tentang 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights
- Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016
- Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang penguatan Moderasi beragama
- Data BPS Tahun 2023

Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2020  
Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, 2020  
[Balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/survei-kompas-dampak-moderasi-beragama-sudah-dirasakan-masyarakat](https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/survei-kompas-dampak-moderasi-beragama-sudah-dirasakan-masyarakat), diakses, Senin,  
17 Juni 2023